



Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech

Alfian Widiyanto¹, Saefudin Zuhri²

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

²Administrasi Negara, FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

Email : ^{1*}alfianwidiyanto178@gmail.com, ²zuhrisaefudin671@gmail.com

Korespondensi penulis : alfianwidiyanto178@gmail.com

Abstract The rapid development of technology has significantly influenced various economic sectors, including finance. Digitalization has introduced opportunities to create more efficient, transparent, and inclusive financial services. Within Islamic finance, technological advancements address challenges such as limited access to Sharia-compliant financial services and complexities in applying Sharia principles practically. One notable innovation is Sharia-based financial technology (fintech), which combines Islamic values with modern technology to provide accessible, ethical, and sustainable financial solutions. This study explores the potential and challenges of Sharia fintech in Indonesia, a country with the largest Muslim population globally. Sharia fintech, including crowdfunding, peer-to-peer lending, and halal digital payment platforms, promotes financial inclusion while adhering to Islamic principles. However, its growth faces regulatory hurdles, consumer protection issues, and a lack of public literacy about Sharia-compliant financial products. The research highlights the role of the government and regulatory bodies such as the Financial Services Authority (OJK) in providing a supportive framework, including legal certainty, technological infrastructure, and public education initiatives. The findings emphasize that effective regulations and strategic government support are critical to fostering Sharia fintech as a pillar of the Islamic economy. With strengthened collaboration between stakeholders, Sharia fintech can contribute significantly to financial inclusion and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: Sharia, fintech, finance, inclusion

Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan. Digitalisasi telah menghadirkan peluang untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Dalam keuangan Islam, kemajuan teknologi mengatasi tantangan seperti terbatasnya akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah dan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara praktis. Salah satu inovasi penting adalah teknologi keuangan berbasis Syariah (fintech), yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern untuk memberikan solusi keuangan yang mudah diakses, etis, dan berkelanjutan. Studi ini mengeksplorasi potensi dan tantangan fintech syariah di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Fintech syariah, termasuk crowdfunding, peer-to-peer lending, dan platform pembayaran digital halal, mempromosikan inklusi keuangan sambil berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Namun, pertumbuhannya menghadapi rintangan peraturan, masalah perlindungan konsumen, dan kurangnya literasi publik tentang produk keuangan yang sesuai dengan Syariah. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah dan badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyediakan kerangka kerja yang mendukung, termasuk kepastian hukum, infrastruktur teknologi, dan inisiatif pendidikan publik. Temuan ini menekankan bahwa regulasi yang efektif dan dukungan strategis pemerintah sangat penting untuk mendorong fintech Syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Dengan kolaborasi yang diperkuat antar pemangku kepentingan, fintech syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Fintech, syariah, keuangan, inklusi

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi telah menciptakan peluang besar untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Dalam konteks keuangan Islam, kemajuan teknologi

menawarkan potensi untuk mengatasi berbagai tantangan klasik, seperti keterbatasan akses ke layanan keuangan syariah, serta kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara praktis. Salah satu inovasi yang muncul dari kemajuan ini adalah kehadiran financial technology (fintech) berbasis syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi modern untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Fintech syariah menjadi elemen penting dalam ekosistem keuangan Islam karena mampu menjembatani kesenjangan akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah. Contoh layanan yang disediakan oleh fintech syariah meliputi platform crowdfunding berbasis syariah, pembayaran digital halal, hingga investasi berbasis syariah yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik.

Meskipun potensi fintech syariah sangat besar, keberadaannya juga membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek regulasi dan dukungan pemerintah. Sebagai sektor yang relatif baru, fintech syariah menghadapi berbagai risiko yang memerlukan pengawasan dan regulasi yang tepat. Regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara mendorong inovasi teknologi dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah serta melindungi konsumen dari risiko kerugian finansial. Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan insentif, penyediaan infrastruktur teknologi, serta fasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan fintech syariah.

Peran pemerintah dalam regulasi dan dukungan terhadap fintech syariah tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mendukung pengembangan keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Di Indonesia, misalnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengakomodasi perkembangan fintech syariah, termasuk pedoman tentang kepatuhan syariah dalam layanan digital. Namun, tantangan tetap ada, seperti memastikan semua pelaku fintech mematuhi prinsip-prinsip syariah tanpa menghambat inovasi, serta menciptakan kerangka kerja regulasi yang fleksibel namun tetap tegas dalam melindungi kepentingan konsumen.

Selain regulasi, dukungan dalam bentuk investasi infrastruktur teknologi juga memainkan peran penting. Akses terhadap teknologi yang canggih dan terjangkau menjadi salah satu prasyarat utama bagi pertumbuhan fintech syariah. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan akses internet yang merata, memperluas literasi digital, serta membangun kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong adopsi teknologi di sektor keuangan syariah. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing fintech syariah di pasar domestik, tetapi juga memperkuat posisinya di tingkat global.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah dalam regulasi dan dukungan terhadap fintech syariah. Dengan mengkaji berbagai aspek, seperti kerangka hukum, kebijakan insentif, dan inisiatif strategis lainnya, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah dapat menjadi katalisator utama dalam mengoptimalkan potensi fintech syariah. Pada akhirnya, peran yang efektif dari pemerintah tidak hanya akan memperkuat ekosistem keuangan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fintech

Fintech, singkatan dari Financial Technology, merupakan terobosan di bidang ekonomi yang memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah dan modern. Berbekal perangkat digital, fintech mendobrak batasan tradisional dan membuka akses keuangan bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Kehadiran fintech memicu gelombang inovasi dalam industri keuangan, mendorong para pemangku kepentingan untuk berlomba-lomba menghadirkan solusi keuangan yang lebih efisien, efektif, dan inklusif (Yarli, 2018). Hal ini tak lepas dari kemudahan yang ditawarkan fintech, seperti menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Inovasi fintech tak berhenti di situ. Kini, fintech telah berkembang menjadi teknologi keuangan Islam, atau fintech syariah, yang menggabungkan aspek teknologi dan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Fintech syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti investasi syariah, zakat digital, dan pembiayaan syariah. Perkembangan fintech syariah didorong oleh dua faktor utama: kekuatan permintaan dan

penawaran (Nizar, 2020). Di sisi permintaan, terdapat kebutuhan yang semakin tinggi dari masyarakat muslim untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Di sisi penawaran, semakin banyak perusahaan yang melihat potensi pasar fintech syariah yang besar dan mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan produk fintech syariah. Fintech syariah memiliki lima landasan utama: ketuhanan, kenabian, pemerintah, keadilan, dan tujuan (Alwi, 2018). Setiap kegiatan keuangan dengan teknologi keuangan Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini. Fintech dan fintech syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang mudah, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Inovasi ini membawa angin segar bagi industri keuangan dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fintech syariah menarik perhatian luas dari masyarakat, khususnya umat Islam, karena menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah. Platform ini dibangun dengan prinsip-prinsip yang memudahkan penggunaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dengan mempertahankan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Namun, seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya, fintech syariah juga memerlukan regulasi yang dapat menjamin keamanan hukum bagi pengusaha dan konsumen, serta mencegah penipuan dan aktivitas kriminal terkait implementasinya (Alfaris et al., 2019). Keteraturan yang jelas dan komprehensif menjadi kunci untuk memastikan perbedaan antara mekanisme fintech konvensional dan syariah. sehingga mendorong pertumbuhan fintech syariah yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. Hukum Islam sebagai dasar regulasi akan berperan penting dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia, memastikan bahwa perkembangannya selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020).

Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, termasuk teknologi keuangan berbasis syariah (fintech syariah). Potensi ini tercermin dari berdirinya 103 perusahaan fintech di Indonesia, di mana 7 di antaranya merupakan fintech syariah seperti Ammana.id, ALAMI, Dana Syariah, dan ETHIS (Keuangan, 2022). Meski demikian, fintech syariah di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan fintech konvensional. Berdasarkan data OJK,

kontribusi fintech syariah hanya sebesar 7,21% dari total fintech yang ada di Indonesia (Pramesti & Nisa, 2024).

Salah satu model fintech syariah yang banyak digunakan adalah peer-to-peer lending, yaitu platform digital yang mempertemukan pemodal dengan penerima dana. Model ini membantu para pelaku usaha dan individu dalam memperoleh pendanaan dari investor yang berminat. Selain itu, ada pula model crowdfunding, di mana investor dapat mendanai proyek atau usaha tertentu. Fintech syariah juga telah mengembangkan platform penawaran saham secara daring, yang mempermudah usaha kecil dan rintisan dalam menghimpun modal. Namun, kemajuan fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi regulasi. Dibutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum serta keamanan bagi pelaku usaha dan konsumen. Regulasi ini juga harus menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional fintech syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai serta kolaborasi berbagai pihak, fintech syariah berpotensi berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Selain itu, fintech syariah dapat memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Pramesti & Nisa, 2024).

Menyadari potensi besar fintech di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) sekaligus melindungi kepentingan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 18/2017). Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko terkait teknologi informasi pada penyelenggara layanan tersebut (Pramesti & Nisa, 2024).

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia mendapat perhatian serius dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI telah menerbitkan Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 yang mengatur berbagai aspek fintech, termasuk tujuan, ruang lingkup, proses registrasi, mekanisme sandbox, perizinan, pemantauan, pengawasan, kerja sama profesional, koordinasi, serta pemberian sanksi. Melalui regulasi ini, penyelenggara fintech diberikan kesempatan untuk menguji produk, layanan, teknologi, dan model bisnis mereka

dalam kerangka regulasi sandbox sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 19/14/PADG/2017. Selain itu, tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan aktivitas penyelenggara fintech juga diatur dalam PADG 19/15/PADG/2017. Saat ini, proses pendaftaran fintech dapat dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BI, namun regulasi yang ada belum secara khusus mengakomodasi penerapan teknologi keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pengusaha maupun konsumen di sektor fintech syariah.

Pengelolaan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia saat ini mengacu pada sejumlah regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017, serta regulasi lainnya. Namun, aturan-aturan tersebut belum secara spesifik mengatur karakteristik dan kebutuhan teknologi keuangan berbasis syariah. Untuk mengatasi kekosongan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dalam implementasi fintech syariah. Walaupun fatwa tersebut memberikan arahan penting, secara hukum fatwa tidak memiliki daya ikat yang wajib ditaati oleh masyarakat. Akibatnya, meskipun telah ada upaya regulasi berbasis prinsip syariah, tantangan dalam pengembangan teknologi keuangan syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi .

Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah fintech peer-to-peer (P2P) lending, telah memberikan dasar hukum bagi pengembangan fintech di Indonesia. Meski demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada sektor fintech berbasis syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan dalam penerapan prinsip syariah pada operasional fintech P2P lending. Aturan dalam POJK 77/2016 belum secara khusus mengatur aspek syariah, sehingga fintech syariah sering kali mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai panduan. Namun, fatwa tersebut tidak selalu selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK (Alfaris et al., 2019).

Tantangan lainnya adalah pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional fintech syariah. Banyak penyelenggara fintech belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk memastikan seluruh produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Fadzlurrahman, Mulyati, dan Lita

(2020) menekankan pentingnya peran DPS dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan syariah. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat terjadi, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap layanan fintech syariah.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan di masyarakat, terutama terkait perbedaan antara fintech konvensional dan syariah, menjadi tantangan signifikan. Banyak pengguna layanan belum sepenuhnya memahami konsep fintech syariah, sehingga menyulitkan fintech syariah bersaing dengan fintech konvensional yang lebih dikenal dan mudah diakses. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sumber informasi yang memadai mengenai fintech syariah, seperti laman edukasi khusus yang berisi referensi tentang layanan ini (Rahmaddina et al., 2023). Pemerintah dan asosiasi fintech syariah juga perlu memperbanyak sosialisasi terkait produk, akad, dan regulasi fintech syariah (Yulianto & Iryani, 2021).

Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik fintech syariah, misalnya dalam penanganan risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariah. Tanpa kerangka kerja yang komprehensif, fintech syariah sering kesulitan menavigasi aturan yang lebih banyak dirancang untuk model bisnis konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang dirancang secara holistik untuk mendukung operasional fintech syariah. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya menjadi label, tetapi benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (Ishak et al., 2022).

Selain itu, sanksi dalam regulasi yang ada juga belum secara tegas mengatur pelanggaran prinsip syariah. Saat ini, penalti hanya mencakup peringatan tertulis, denda, atau pembatalan izin. Padahal, proses hukum yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Peran lembaga kliring dalam transaksi keuangan berbasis syariah yang diawasi OJK perlu diperkuat (Nurhasanah & Rahmatullah, 2020).

Aspek teknis dan infrastruktur juga menjadi tantangan. Fintech syariah harus memastikan teknologi yang digunakan aman dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk aspek transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hal ini memerlukan investasi besar dalam pengembangan sistem yang mendukung. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah secara berkelanjutan (Jatnika et al., 2024)

Implementasi POJK 77/2016 bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan aturan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua penyelenggara fintech syariah mematuhi ketentuan syariah. Penyedia layanan diwajibkan memberikan informasi transparan kepada konsumen dan mengedukasi masyarakat tentang layanan fintech syariah. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis syariah. Dengan pengawasan yang ketat dan dukungan regulasi yang memadai, fintech syariah dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi pada stabilitas serta inklusi keuangan di Indonesia (Jatnika et al., 2024).

3. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi, khususnya di sektor keuangan, telah menciptakan peluang besar untuk meningkatkan inklusi, efisiensi, dan keberlanjutan layanan keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, kehadiran fintech berbasis syariah menjadi salah satu inovasi penting yang mampu menjawab tantangan klasik, seperti akses terbatas dan kompleksitas penerapan prinsip syariah.

Fintech syariah berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan menggabungkan prinsip Islam dan teknologi modern, layanan seperti crowdfunding syariah, peer-to-peer lending, dan pembayaran digital halal semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, keberadaan fintech syariah juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal regulasi, pengawasan syariah, dan pengembangan infrastruktur teknologi yang sesuai.

Regulasi yang mendukung menjadi salah satu kunci keberhasilan fintech syariah. Di Indonesia, OJK dan BI telah berupaya menciptakan kerangka hukum untuk layanan fintech secara umum, namun regulasi khusus fintech syariah masih memerlukan penguatan. Fatwa DSN MUI memberikan panduan penting, tetapi kurangnya daya ikat secara hukum menjadi hambatan dalam implementasi yang konsisten. Selain itu, literasi keuangan masyarakat terkait fintech syariah perlu ditingkatkan untuk mendorong adopsi yang lebih luas.

Dukungan pemerintah melalui kebijakan insentif, pengembangan infrastruktur teknologi, dan kerja sama lintas sektor menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem

fintech syariah yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, fintech syariah tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model regulasi financial technology syariah dalam kerangka hukum Indonesia: Studi perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia: Perspektif hukum ekonomi syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Fadzlurrahman, E. M., & Lita, H. N. (2020). Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kepatuhan syariah oleh penyelenggara teknologi finansial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 180–197.
- Ishak, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a compliance principles in financial technology. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 47–61. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164–170.
- Nizar, M. A. (2020). Financial technology (fintech): Its concept and implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 5(98486), 4–10.
- Nurhasanah, & Rahmatullah, I. (2020). The legal protection of Sharia financial technology in Indonesia (Analysis of regulation, structure, and law enforcement). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 3086–3097.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520–528. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1533>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>

Yulianto, Harry, and Iryani. 2021. "PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN FINTECH SYARIAH BAGI MAHASISWA." *J-Abdi* 47(4):124–34. doi: 10.31857/s013116462104007x.